PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU
DENGAN
UNIVERSITAS TADULAKO
TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PEMENUHAN KUALIFIKASI AKADEMIK
S-1/D-4 GURU
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Nomor: 0056/B.5/2026
Nomor: 1851/UN28/KS.00.00/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam , yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M.A.
 NIP 196805211995121002
 Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Guru Pendidikan Dasar
 Alamat : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung C, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
 Bertindak untuk dan atas nama Direktorat Guru Pendidikan Dasar , Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Prof. Dr. Ir. Amar ST., MT., IPU., ASEAN Eng.
 NIP/NIK 196807141994031006
 Jabatan : Rektor pada LPTK Universitas Tadulako
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km 9 Tondo, Palu Sulawesi Tengah, 94148
 Bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan:

a. PIHAK KESATU adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Direktorat Guru Pendidikan Dasar yang diangkat berdasarkan Keputusan nomor 91946/MPK.A/KU.04.00/2021
b. PIHAK KEDUA adalah rektor/pejabat yang ditunjuk sebagai penerima Bantuan untuk Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru yang diangkat berdasarkan keputusan nomor 14377/M/06/2023

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian ini adalah mensinergikan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S1 Guru Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 melalui pemberian bantuan pemerintah.

(2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup pendanaan pelaksanaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 melalui dana Bantuan Pemerintah yaitu Angkatan 1 Semester 2

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:
 a. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pencairan Bantuan Pemerintah yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
 b. menyalurkan dana Bantuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA; dan
 c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berhak:
 a. memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama;
 b. mendapatkan laporan perhitungan dari PIHAK KEDUA atas komponen biaya yang tidak digunakan terkait dengan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis untuk digunakan sebagai dasar pengembalian dana bantuan;
 c. mendapatkan laporan pertanggungjawaban dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dalam petunjuk teknis.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. melaksanakan kegiatan pembelajaran kepada peserta Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru pada periode perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dan melaporkan hasil belajar peserta kepada PIHAK KESATU;

b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan yang telah diterima sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan perhitungan dan menyampaikan ke PIHAK KESATU atas komponen pendanaan pelaksanaan perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, dalam hal diperoleh tidak digunakannya komponen biaya yang terkait dengan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana tersebut ke kas negara;

d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah setelah kegiatan selesai. Dokumen tersebut disimpan untuk keperluan pemeriksaan oleh pihak pengawas/auditor;

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan, foto pelaksanaan setiap kegiatan dan laporan hasil belajar peserta kepada PIHAK KESATU;

f. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. menaati sanksi dari PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berhak menerima dana Bantuan dari PIHAK KESATU.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Biaya pelaksanaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 di Universitas Tadulako sebesar Rp 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan sasaran 129 peserta.

(2) Komponen pembiayaan pada ayat (1) digunakan untuk biaya pendidikan dan biaya ujian sesuai dengan petunjuk teknis.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan seluruh rangkaian pelaksanaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru bagi calon Guru Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 selesai.

Pasal 6
TATA CARA DAN SYARAT PENYALURAN BANTUAN

(1) Penyaluran dana bantuan akan dilakukan setelah semua persyaratan dipenuhi dan surat Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;

(2) Penyaluran dana Bantuan dilakukan secara sekaligus. Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening PIHAK KEDUA:

Nama Bank : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Cabang/Unit : Palu
Nomor Rekening : 1911849645
Atas Nama : RPL 051 BLU UNTAD UTK DK

Pasal 7
PERNYATAAN KESANGGUPAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan dana Bantuan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru yang diperoleh dari PIHAK KESATU sesuai dengan rencana yang telah disepakati oleh PIHAK KESATU.
(2) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana bantuan apabila terdapat komponen biaya yang tidak dilalui oleh peserta sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis dikarenakan peserta tidak menyelesaikan studi pada semester tersebut, setelah pekerjaan selesai ke Kas Negara.

Pasal 8
KETENTUAN SANKSI

(1) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU atau temuan aparat pengawas fungsional internal/eksternal, ternyata PIHAK KEDUA terbukti melakukan kekeliruan/kesalahan dalam melaksanakan kegiatan/program yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU akan menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA.
(2) Teguran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berisi permintaan untuk memperbaiki/menyelesaikan segala bentuk kesalahan/kekeliruan yang telah dilakukan.
(3) Apabila PIHAK KEDUA terbukti menggunakan dana tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi, maka penerima bantuan wajib mengembalikan dana bantuan yang telah diterima ke Kas Negara.

Pasal 9
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN

(1) Dana bantuan disetorkan ke Kas Negara, apabila terdapat komponen biaya yang tidak dilalui oleh peserta sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis dikarenakan peserta tidak menyelesaikan studi pada semester tersebut.
(2) Pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PIHAK KEDUA melalui Bank/Pos Indonesia cabang setempat dengan terlebih dahulu menghubungi Direktorat Pemberi Bantuan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendapatkan kode billing.
(3) Pihak KEDUA mengembalikannya ke kas negara melalui mekanisme:
 a. SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) apabila dalam tahun anggaran berjalan dengan kode MAP (526312); dan
 b. SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) apabila tahun anggaran berikutnya dengan kode MAP 425912.

Pasal 10
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

(1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU paling lambat 30 hari setelah seluruh rangkaian pelaksanaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S1 Guru bagi calon Guru Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 selesai.

(2) Laporan pertanggungjawaban sesuai yang disebutkan pada ayat (1) tersebut meliputi:

a. berita acara serah terima;

b. bukti surat setoran pengembalian dana (apabila terdapat pengembalian dana); dan

c. dokumentasi/foto kegiatan.

d. laporan hasil belajar peserta program.

(3) Bukti-bukti yang sah (kuitansi pengeluaran dan bukti penyetoran pajak (bila ada), serta bukti-bukti lainnya disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai dokumen pemeriksaan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

(2) Apabila secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau surat elektronik dan dialamatkan kepada sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama	: Direktur
Instansi	: Direktorat Guru Pendidikan Dasar
Alamat	: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung C, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon	: (021) 57974129
Surel	: guru.dikdas@dikbud.belajar.id

b. PIHAK KEDUA

Nama	: Rektor
Instansi	: Universitas Tadulako
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta Km 9 Tondo, Palu Sulawesi Tengah, 94148
Telepon	: (0451) 422844
Surel	: untad@untad.ac.id

(2) Dokumen sudah dianggap diterima apabila dikirim melalui pos/kurir yang dapat dibuktikan dengan tanda terima.

(3) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan.

Pasal 13
KERAHASIAAN INFORMASI

(1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi lain yang berkaitan atau timbul berdasarkan Perjanjian adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun badan/orang lain yang tidak berkepentingan dalam bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen, dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

(3) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

(4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku serta mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian telah berakhir.

Pasal 14
LAIN-LAIN

(1) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini; dan
 b. keadaan kahar (force majeure), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari oleh pihak yang terkena.

(2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 15
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam addendum sesuai dengan kesepakatan para PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai Rp10.000,-, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK memegang 1 (satu) rangkap dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU, Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Guru Pendidikan Dasar	PIHAK KEDUA, Rektor Universitas Tadulako
Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M.A. NIP 196805211995121002	Prof. Dr. Ir. Amar ST., MT., IPU., ASEAN Eng. NIP/NIK 196807141994031006